

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

PROPOSAL RENCANA PNBP MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2021

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedudukan MK setara dan seimbang dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya telah diatur oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
- 4) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan dimaksud, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) yakni memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, dan/atau Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di samping kelima perkara konstitusi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, MK diberi kewenangan tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.



MK mempunyai sembilan orang Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK didukung sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memerintahkan MK mengelola organisasinya secara bertanggung jawab dan akuntabel sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam mengelola organisasinya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instansi pemerintahan wajib menyusun rencana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1). Rencana PNBP tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam bentuk proposal rencana PNBP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana PNBP Kementerian Negara/Lembaga.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip *checks and balances*, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi

Menegakkan Konstitusi Melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya



Misi

- 1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
- 2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
- 3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Untuk mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi justisial maupun administrasi umum.

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 Pasal 2 dan Pasal 11, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Kepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif Peradilan Mahkamah Konstitusi;
- b. Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

 Tugas teknis administratif peradilan yang dijalankan oleh kepaniteraan meliputi:
- 1. Koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- 2. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- 3. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan tugas teknis administratif yang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal meliputi:

- 1. Koordinasi pelaksanaan administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
- 2. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- 3. Pelaksanaan kerja sama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
- 4. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.



Fungsi Kepaniteraan adalah menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, administrasi hakim, administrasi kepaniteraan dan risalah, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga, tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 3. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- 4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 5. Fasilitasi kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis;
- 6. Penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi;
- 7. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- 8. Pelaksanaan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- 9. Pelaksanaan pengawasan internal; dan
- 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi

IV. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan di lingkungan Mahkamah Konstitusi mengacu pada surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-5/MK/6/2012 tanggal 12 Januari 2012 hal Persetujuan Perpanjangan Sewa Barang Milik Negara pada Mahkamah Konstitusi RI dan surat Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2015 tanggal 13 Mei 2015 hal Persetujuan Sewa Atas Sebagian Tanah dan Bangunan pada Kantor Mahkamah Konstitusi.



V. REALISASI PNBP TA 2018 S.D TA 2019

A. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2018

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2018 tanggal 5 Desember 2017, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2018 adalah sebesar **Rp.260.591.037,-.** Dan Realisasi PNBP pada TA 2018 adalah sebesar **Rp.883.041.948,-.** Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2018

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	-
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	245.591.037,-	341.814.811	140%
3	3 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		0,-	113.888.999	
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	423921	0,-	0,-	-
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun yang Lalu	423951	0,-	1.296.558,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	423952	0,-	224.063.227,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	423953	0,-	166.087.446,-	-
8	Pendapat Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	13.800.000,-	-
9	Pendapat Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	22.090.907,-	-
	Jumlah		260.591.037,-	883.041.948,-	339%

B. TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2019

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2019 tanggal 5 Desember 2018, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2019 adalah sebesar



Rp.684.910.348,-. Dan Realisasi PNBP pada TA 2019 adalah sebesar **Rp.902.850907,-.** Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Konstitusi TA 2019

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	15.000.000,-	0,-	0%
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	669.910.348,-	100.480.912,-	15%
3	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		0,-	0,-	-
4	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	425764	0,-	7.671,-	-
5	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	12.900.000,-	-
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	24.530.915,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	44.110.622,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	538.737.777,-	-
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	172.683.010,-	-
10	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran yang Lalu	425918	0,-	0,-	-
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	9.400.000,-	-
	Jumlah		684.910.348,-	902.850.907,-	132%

VI. PERKIRAAN REALISASI PNBP TA 2020

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2020 tanggal 12 November 2019, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2020 adalah sebesar **Rp.1.310.345.000,-**. Dan Perkiraan Realisasi PNBP pada TA 2020 adalah sebesar



Rp.1.493.115.008,-. Rincian perkiraan realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Perkiraan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2020

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan (Rp)	Perkiraan Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	30.000.000,-	802.000.000,-	2.673%
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	425129	0	0,-	-
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	425131	1.280.345.000,-	691.115.008,-	54%
4	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	425791	0,-	5.000.000,-	-
5	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	425811	0,-	0,-	-
6	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	425911	0,-	17.692.800,-	-
7	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	425912	0,-	411.600,-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	425913	0,-	0,-	-
9	Pendapatan Anggaran Lain-lain	425999	0,-	0,-	-
	Jumlah		1.310.345.000,-	1.516.219.408,-	116%

Perkiraan realisasi pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan mengalami penurunan disebabkan periode sewa ruangan kantor oleh Koperasi Konstitusi dilakukan untuk jangka waktu sewa 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020, sehingga pembayaran selanjutnya akan dibayarkan pada Januari 2021. Sedangkan Perkiraan realisasi pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin meningkat disebabkan adanya lelang kendaraan operasional dan peralatan video conference.



VII. TARGET PNBP TA 2021

Pada TA 2021 MK menargetkan PNBP sebesar **Rp. 745.550.298,-** yang berasal dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 15.000.000,- serta Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp. 730.550.298,-. Rincian Target PNBP selama TA 2021 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2021

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya				15.000.000,-	
2	2 423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan				730.550.298,-		
		 Koperasi (Jl. Medan Merdeka Barat No.6)) 	144,1627 m ²	610.435.290,-	5 thn	610.435.290,-	Dibayar untuk masa sewa tahun 2021 - 2025
		PT. BRI Persero	60,47 m ²	571.000.000,-	5 thn	0,-	Sudah dibayar untuk masa sewa tahun 2020 - 2025
		Sewa Rumah Dinas MK				120.115.008,-	Dibayar
		Rumah Eselon IRumah Eselon IIRumah Eselon IIIRumah Eselon IV	1 unit x 12 bln 6 unit x 12 bln 15 unit x 12 bln 21 unit x 12 bln	849.750,- 444.312,- 208.039,- 160.637,-	1 thn 1 thn 1 thn 1 thn	10.197.000,- 31.990.464,- 37.447.020,- 40.480.524,-	Setiap tahun
	Jumlah				·	745.550.298,-	

VIII.TARGET PNBP TA 2022-2024

Target PNBP Mahkamah Konstitusi TA 2022 sebesar Rp. 2.672.782.508,- dan TA 2023 sebesar Rp. 135.115.008,- dan TA 2024 sebesar Rp. 135.115.008,-. Adapun rincian target PNBP TA 2022 sampai dengan TA 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2022-2024

No	Kode MAP	Jenis PNBP	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Ket
1	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.000.000,-	15.000.000,-	15.000.000,-	



2	423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.657.782.508,-	120.115.008,-	120.115.008,-	
		Koperasi Jl. RA Kartini No 22-24, Bekasi	2.537.667.500,-	0,-	0,-	Dibayar untuk masa sewa tahun 2022 - 2026
		PT.BRI (Persero)	0,-	0,-	0,-	Sudah dibayar untuk masa sewa Juni 2020 s.d Mei
		Rumah Dinas	120.115.008,-	120.115.008,-	120.115.008,-	2025 Dibayar setiap tahun
Jumlah		2.672.782.508,-	135.115.008,-	135.115.008,-		

IX. JUSTIFIKASI ATAS PENINGKATAN ATAU PENURUNAN TARGET PNBP TA 2021 TERHADAP TARGET PNBP TA 2020

Target PNBP Mahkamah Konstitusi pada TA 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PNBP TA 2020, hal ini dikarenakan

- 1. Pada tahun 2021, Koperasi Konstitusi akan membayar sewa tanah dan bangunan (Jl. Medan Merdeka Barat No.6) dengan perhitungan untuk 5 (lima) tahun mulai Tahun 2021 s.d. 2025 yaitu sebesar Rp. 610.435.290,-.
- 2. Pada tahun 2021, terdapat pemindahtanganan BMN lainnya berupa lelang BMN MK.

X. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2018 s.d. TA 2019

Seluruh PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada TA 2018 dan TA 2019 disetorkan kepada kas negara, sehingga tidak ada dana PNBP yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Mahkamah Konstitusi.

XI. PERKIRAAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2020

Untuk TA 2020, tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari dana PNBP yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

XII. PAGU PENGGUNAAN PNBP TA 2021 S.D 2024

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mahkamah Konstitusi tidak akan menggunakan PNBP untuk TA 2021 s.d 2024.



Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021.

Jakarta, 13 Januari 2020

Sekretaris Jenderal, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H

